

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai falsafah negara, dan juga jiwa bangsa (*volksgeist*) bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur¹. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Arti dari kata "Kedaulatan Rakyat" dimaksudkan bahwa rakyat memiliki kedaulatan serta tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang secara demokratis untuk menentukan pemimpin yang bisa menentukan pola pemerintahan, guna melayani dan mengurus semua elemen masyarakat dan memilih wakilnya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai proses pelaksanaan kedaulatan rakyat dan juga sarana untuk rakyat dalam memilih kepala daerah pada Pilkada yang diharapkan mampu menghadirkan pemimpin daerah yang bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di daerah agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.² Salah satu wujud konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.³

¹ Prasetyo, T, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 5

² *Ibid*

³ Kartini, D. S, Demokrasi dan Pengawas Pemilu, *Journal of Governance*, 2 (2), 2017. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>

Sebagai bagian dari agenda reformasi, Pilkada telah menjadi mekanisme demokratis dalam menentukan kepemimpinan daerah. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana politik rakyat, tetapi juga sebagai ukuran keberhasilan demokrasi dan kualitas penegakan hukum dalam sistem pemerintahan daerah.⁴

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 merupakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan pelaksanaannya sesuai ketentuan asas langsung, dimana rakyat dijadikan sebagai pemilih yang memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan hak suaranya sesuai hati nuraninya secara langsung⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk pengaturan mengenai pelanggaran, sanksi, dan mekanisme penanganannya. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada tidak luput dari berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan pelanggaran hukum yang mencederai asas-asas demokrasi.

Table 1. Temuan dan Laporan Pelanggaran yang Diregistrasi di Panwaslih Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Temuan Laporan yang Diregistrasi	Pelanggaran yang Diregistrasi
1.	Panwaslih Aceh	4	3
2.	Aceh Barat	3	2
3.	Aceh Barat Daya	0	0

⁴ Andiraharja, D. G, Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu, *Khazanah Hukum*, 2 (1), 2020, hlm. 24–31. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.

⁵ A. Kartabrata, Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2022, hlm. 1-18.

4.	Aceh Besar	0	-
5.	Aceh Jaya	1	1
6.	Aceh Selatan	2	2
7.	Aceh Singkil	1	0
8.	Aceh Tamiang	0	0
9.	Aceh Tengah	0	0
10.	Aceh Tenggara	20	17
11.	Aceh Timur	8	2
12.	Aceh Utara	0	0
13.	Bener Meriah	6	2
14.	Bireuen	2	2
15.	Gayo Lues	4	1
16.	Nagan raya	2	2
17.	Pidie	1	0
18.	Pidie Jaya	2	0
19.	Simeulue	0	0
20.	Kota Banda Aceh	1	0
21.	Kota Langsa	19	8
22.	Kota Lhokseumawe	1	1
23.	Kota Sabang	2	0
24.	Kota Subulussalam	3	0

Sumber: Panwaslih Aceh

Ragam pelanggaran terakumulasi pada tingkatan, jenis pelanggaran atau tindakannya, hingga pada perbedaan terkait penjatuhan sanksinya. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat penegakan hukum yang lemah akan berdampak pada legitimasi hasil pemilihan, meningkatnya potensi konflik, serta menghambat tercapainya pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Padahal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menetapkan kerangka hukum yang cukup komprehensif, termasuk pelibatan lembaga seperti Bawaslu, Kepolisian,

Kejaksaan, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) dalam bentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)⁶.

Di Provinsi Aceh, mekanisme penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah memiliki kekhususan tersendiri. Selain tunduk pada ketentuan nasional, Aceh memiliki dasar hukum khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta sejumlah *Qanun* yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara lebih rinci dan sesuai dengan karakteristik lokal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana efektivitas penegakan hukum Pilkada di Aceh dalam bingkai dualisme hukum tersebut, serta sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat diimplementasikan secara konsisten di daerah istimewa ini.

Permasalahan semakin kompleks apabila pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilihan, tetapi juga melibatkan penyelenggara atau aparat yang seharusnya bersifat netral. Berbagai bentuk pelanggaran seperti politik uang, manipulasi data, pelibatan ASN secara tidak sah, dan kampanye di luar ketentuan, menjadi tantangan serius bagi integritas penyelenggaraan Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawasan dan penindakan oleh institusi penegak hukum belum berjalan optimal.⁷

⁶ B. N. Sinaga, J. Pasaribu, dan J. Napitupulu, *Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*, Visi Sosial Humaniora, 2021, hlm. 31-43.

⁷ Puadi, *Demokrasi Pemilu dan Politik Uang, Dinamika dan Aktualisasi Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Pemilu*, Jakarta: Aldhera Shalih Indonesia, 2020, hlm. 32

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka selanjutnya penulis akan melakukan penelitian tentang “**Analisis Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2024**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2024?
2. Bagaimana peran Panitia Pengawas Pemilihan dalam penegakan hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji penegakan hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis peran Panitia Pengawas Pemilihan dalam penegakan hukum Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pada pemilihan Kepala Daerah di Aceh Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada tesis ini terdiri dari:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan, pengalaman, serta dapat memberikan tambahan

pemikiran dalam memperkaya dan pengetahuan, terutama pengetahuan tentang Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan dan praktisi hukum lainnya dalam mengoptimalkan peran penegakan hukum pelanggaran pemilihan kepala daerah di Aceh Tahun 2024.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu untuk dapat digunakan sebagai orisinalitas penelitian yang sedang ditulis. penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk membandingkan dan mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini titik berikut ini penelitian terdahulu yang terkait Penelitian yang dilakukan peneliti :

1. Idil Fitri, 2022. Analisis Hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Majene” (Studi Kasus Penanganan Penyelesaian Pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Tahun 2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah serta kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penanganan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Bawaslu Kabupaten Majene. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data hukum Primer,

sekunder dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami dalam menguraikan masalah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penanganan penyelesaian pelanggaran dalam Pilkada di Kabupaten Majene belum terlaksana dengan baik, dikarenakan rekomendasi Bawaslu dari hasil pemeriksaan kepada KPU maupun lembaga terkait tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sementara kendala yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat dalam penyelesaian pelanggaran disebabkan oleh ketidakjelasan aturan, intervensi dan keamanan terhadap pihak bawaslu yang melakukan pemeriksaan atas temuan pelanggaran.⁸

2. Misbakhus Sholihin dan Iskandar Wibawa, *Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Pilkada Di Kabupaten Jepara*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah Pilkada 2019 dan problematika penyelesaian pelanggaran penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Jepara. Penelitian menggunakan pendekatan Non doktrinal yang menitikberatkan penelitian di lapangan yaitu di Bawaslu Jepara dan Gakkumdu dengan wawancara dan pembagian kuesioner. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara pada Pemilihan 2019 sebagaimana undang-undang Pilkada dan Peraturan Bawaslu tentang

⁸. Fitri, I, *Analisis Hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Majene (Studi Kasus Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Di Badan Pengawas Pemilu Tahun 2020)*, Universitas Bosowa, 2023

Sentra Gakkumdu. Terdapat problematika dari sisi substansi dan budaya hukum sehingga penanganan pelanggaran terhenti.⁹

3. Muhammad Nur Ramadhan, 2019. Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pilkada Dalam Penyelenggaraan Pilkada 2019, Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penanganan dugaan tindak pidana Pilkada dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2019. Terdapat beberapa kelemahan dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), pertama terkait perbedaan pemahaman antar unsur dalam Sentra Gakkumdu dan kedua pola hubungan antara Sentra Gakkumdu yang menjadi salah satu indikator halangan dalam penegakan hukum pidana Pilkada. Disisi lain, terdapat tantangan yang harus segera direspon dalam proses demokrasi ke depan, yakni mengenai penegakkan hukum Pilkada melalui Sentra Gakkumdu yang masih menjadi pertanyaan besar dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Temuan dalam Pilkada 2019, terdapat dinamika yang terjadi dalam penegakkan hukum Pilkada, hal tersebut tercermin dalam beberapa contoh kasus yang ditangani melalui Sentra Gakkumdu yakni penghentian kasus deklarasi Gubernur dan 5 (lima) kepala daerah mendukung salah satu paslon presiden di Sulawesi Barat (Sulbar) dan penghentian kasus dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh 12 (dua belas) kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar). Kedua kasus tersebut dapat

⁹. Sholihin, M., & Wibawa, I, Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah Dalam Pemilu Di Kabupaten Jepara, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 11, 2023

menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi penegakkan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada 2019. Analisa dalam penelitian ini ditulis berdasarkan kajian kualitatif dengan pendekatan yuridis, yaitu melihat kepada serangkaian sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan lain yang terkait dengan partai politik, baik dari aspek kelembagaan maupun pelaksanaan Pilkada. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan sumber hukum sekunder berupa literatur yang terkait, dengan dilengkapi informasi dari sumber pemberitaan lain yang relevan. Analisa ini diharapkan dapat menjabarkan secara rinci permasalahan penegakkan hukum Pilkada yang dihadapi pada Pilkada 2019 dan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ada¹⁰.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat (*the dignified justice theory*) yang dipelopori oleh Profesor Teguh Prasetyo menggambarkan betapa pentingnya keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan, dalam konteks Pemilihan beragam kepentingan muncul oleh karena itu dibutuhkan alat untuk dapat mewujudkan Pemilihan yang bekeadilan, pelanggaran dalam pemilihan yang terjadi bukan hanya pada tataran pelanggaran pidana, namun juga pelanggaran administrasi, dan pelanggaran etis.¹¹

¹⁰ Ramadhan, M. N, Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2 (2), 2021, hlm. 115-127. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>

¹¹ Sinaga, Dahlan, *Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2018

Dalam penelitian ini akan dibahas secara konkrit hal yang hebat dalam pelanggaran hukum Pemilihan oleh karena itu sebagai *Grand Theory* Teori keadilan bermartabat (*the dignified justice theory*).¹² tetap harus mempertahankan Indonesia, mengingat yurisprudensi ini telah teruji bahwa nilai-nilai hukum yang terdapat dalam Pancasila sebagai nilai luhur bangsa untuk menjadikan masyarakat yang bermoral dan beretika dalam melaksanakan Pemilihan. Pemilihan langsung pada tujuan akhir seluruh rakyat Indonesia dapat diejawantahkan melalui kelembagaan baik Legislatif maupun Eksekutif, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah upaya untuk mewujudkan sila ke-4 dalam Pancasila yaitu mekanisme Permusyawaratan Rakyat di parlemen merupakan langkah untuk bermufakat dalam konteks kebaikan, bukan bermufakat dalam konteks untuk menuju kehancuran, bermusyawaratan yang dimaksud tersebut adalah langkah untuk mencapai kesejahteraan, dan juga mewujudkan kecerdasan bagi seluruh warga negara dan mempertahankan perdamaian yang abadi di dunia.¹³

Dalam agenda Pemilihan sangat dibutuhkan keadilan dikarenakan dengan mekanisme demokrasi adalah suatu proses untuk membentuk pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat itu sendiri, proses Pemilihan sangat diharapkan keadilan dan kejujuran dari seluruh komponen yang ada dikarenakan hal yang disebut di atas hanya bisa diwujudkan apabila seluruh komponen yang terlibat dalam Pemilihan baik itu masyarakat, penyelenggara, peserta Pemilihan harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan langkah untuk aktualisasi etika dan

¹² *Ibid*, hlm. 8

¹³ *Ibid*, hlm. 10

moral politik secara maksimal segregasi. Maka secara logis apabila nilai-nilai luhur tersebut tidak diejawantahkan, maka akan melahirkan politik yang tipu daya, money politik, *hoax* dan fitnah satu sama lain untuk memperuncing perbedaan, egoisme suku, ras dan antar golongan.

Sebagai negara hukum Indonesia dengan konsep demokrasi sangat penting untuk memberikan gambaran secara utuh bagaimana teori atau sistem hukum Indonesia itu bisa menjawab problematika yang ada, salah satunya dengan teori keadilan bermartabat, di tengah berjamurnya teori-teori barat, teori keadilan bermartabat menjadi bangunan teori hukum bagi bangsa Indonesia, Teori ini mengulas pentingnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia yang di dalam penerapan sistem hukumnya harus menundukkan diri kepada Tuhan bukan kepada teori-teori atau hal yang dibangun di luar dirinya.¹⁴

Grand Theory keadilan bermartabat sangat tepat untuk digunakan untuk menjustifikasi konsep Pemilihan atau demokrasi bermartabat dengan disandingkan dengan konsep Pemilihan berintegritas sebagaimana yang telah lebih dahulu dipelopori oleh Profesor Jimly Asshiddiqie.¹⁵

Konsep ini akan melahirkan Pemilihan yang bermartabat yaitu dengan mewujudkan keadilan yang memanusiakan manusia, hal itu dapat dilaksanakan apabila manusia dengan penuh kesadaran mewujudkan keadilan dikarenakan suatu keharusan sesama ciptaan tuhan yang maha esa, dan manusia tidak sama dengan pandangan barat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes bahwa

¹⁴ Prasetyo, Teguh, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2019

¹⁵ *Ibid*, hlm. 10

manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan termasuk kehidupan termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Untuk menganalisis penegakan hukum Pemilihan teori ini sangat relevan digunakan, dikarenakan penelitian yang akan kami lakukan memandang bahwa Pancasila sebagai posulap dasar tertinggi yaitu sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis yang menjadi etika politik atau demokrasi, terkhusus etika kelembagaan penyelenggara pemilihan, Panwaslih yang merupakan manifestasi untuk menegakkan hukum pemilihan dan seluruh proses pelanggaran Pemilihan, tidak cukup sampai di situ institusi partai politik sebagai pengusul peserta Pemilihan yang secara langsung merupakan subjek dan juga objek dari penegakan hukum Pemilihan untuk mewujudkan keadilan yang bermartabat. dan pada akhirnya bisa menciptakan masyarakat yang bermartabat yang mampu memanusiakan manusia.¹⁶

2. Teori Responsif

Perspektif ini menggambarkan hukum yang sebaiknya harus menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan, prosedural hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Teori Responsif hukum di titik beratkan pada tema utama yang dapat menjebol sekat-sekat pengetahuan hukum, dari titik tersebut dimulai langkah ke arah yang lebih

¹⁶ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 25

luas tentang partisipasi publik terhadap hukum dan peranan hukum, penelitian ini intuisi hukum yaitu penyelenggara Pemilihan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menyukseskan jalannya Pemilihan agar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan yaitu undang-undang, KIP dan bawaslu diharapkan mampu untuk memberikan suatu keadilan kepada para pihak.¹⁷

Penghormatan terhadap hukum dalam teori ini, Hukum harus mampu menjamin agar para pejabat dan warga negara tidak bertindak seenak hatinya dan tetap patuh terhadap segala aturan-aturan yang ada, teori hukum responsif bahwa tidak ada interpretasi hukum secara sembarangan dan tidak adanya netralitas dan objektivitas di dalam melakukan interpretasi hukum maka hukum harus mampu menghadirkan segala penemuan fakta yang nyata.¹⁸

Responsif sebagaimana yang diterangkan oleh yaitu suatu teori hukum dan tidak dapat diartikan terbuka atau adaptif untuk menunjukkan satu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab pastinya dengan tetap adaptasi yang selektif dan tidak serampangan.¹⁹ secara esensial hukum Responsif adalah Hukum yang berintegritas sembari memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya hukum responsif akan kuat jika keterbukaan dan integritas saling menopang walaupun ada konflik kepentingan atau pertentangan di antara keduanya.²⁰

¹⁷ Nonet, Philipe dan Philipe Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, 2017

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 57.

¹⁹ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper and Row, 2001, hlm. 75.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 212.

Dalam penelitian ini lembaga penyelenggara Pemilihan khususnya Bawaslu sebagai pengawas pemilihan adalah lembaga yang harus responsif terhadap tekanan-tekanan sosial untuk mewujudkan keadilan Pemilihan agar lahirnya Pemilihan yang bermartabat, oleh karena itu lembaga penyelenggara Pemilihan harus Responsif terhadap Segala pelanggaran-pelanggaran baik itu bersifat aduan maupun temuan dikarenakan secara standar praktis yang mapan bahwa jika penyelenggara Pemilihan tidak responsif terhadap temuan yang ada maupun laporan yang ada akan terjadi *stagnancy* terhadap penegakan hukum.²¹

Penyelenggara Pemilihan terikat dengan undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan oleh karena itu untuk menghindari konflik kepentingan dengan lingkungan sekitar harus mampu dan secara rasional mengkonstruksikan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, yang secara berkala diperbaharui dengan tetap mengedepankan integritas dan keterbukaan, dikarenakan hukum responsif beranggapan bahwa tujuan dapat dibuat cukup objektif dan otoritatif untuk mengontrol perbuatan peraturan yang menghadirkan keadilan.²²

Penegakan hukum bukan agenda ritual dan preseden, penegakan hukum adalah langkah untuk menjamin hak-hak warga negara dapat terlindungi, oleh karenanya lembaga penyelenggara Pemilihan harus menjadi organisasi yang bebas dan tidak boleh hanya bergelut pada rutinitas dikarenakan rasionalitas publik akan terganggu apabila penegakan hukum tidak dijalankan secara responsif.²³

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 145.

²² Philippe Nonet & Philip Selznick, *Loc. Cit*

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 91.

Tujuan dari penegakan hukum dalam hal ini penegakan pelanggaran Pemilihan itu merupakan tujuan yang general dalam menghadirkan Pemilihan yang adil dan melahirkan wakil-wakil rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi serta melahirkan para pemimpin yang mampu menjalankan visinya untuk memajukan kesejahteraan Kepala Daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka nilai-nilai yang tersirat yang terkandung dalam teori ini adalah nilai yang lazim dan sudah menjadi doktrin untuk dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Relevansi teori responsif untuk menganalisis peran penyelenggara dalam melaksanakan perannya, hal itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka teori responsif akan sangat berguna untuk mengukur sejauh mana peran penyelenggara pemilihan menjalankan mekanisme hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

3. Teori Konflik

Konflik menurut istilah “*conflict*” di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan.”²⁴ Bagi Pruitt dan Rubin, konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.²⁵

²⁴ John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2014, hlm. 153.

²⁵ Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, New York: Random House, 1986, hlm. 9.

Menurut Soerjono Soekanto, teori konflik adalah suatu pendekatan yang memandang konflik sebagai suatu hal yang alamiah dan dianggap sebagai suatu kekuatan yang mendorong perubahan sosial.²⁶ Selain itu menurut Ramlan Surbakti, teori konflik adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa masyarakat selalu dilanda konflik dan ketegangan sosial, dan konflik tersebut merupakan sumber perubahan sosial.²⁷

Selain itu, teori konflik juga disebut dengan persengketaan juga dinamakan persengketaan. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).²⁸ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak.

Untuk menguraikan tentang pengertian penyelesaian sengketa, Salim H.S. dan Nurbaini memberikan definisi “Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.”²⁹

Perihal teori konflik, menurut Salim HS, dapat digolongkan atas:³⁰

- a) Objek kajiannya
- b) Faktor penyebab terjadinya konflik
- c) Strategi dalam penyelesaian konflik.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 357.

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 112.

²⁸ Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, *Op. Cit*, hlm. 11

²⁹ Salim HS & Nurbaini, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 25.

³⁰ *Ibid*, hlm. 28

Konflik merupakan pertentangan yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya.³¹ Selain itu konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.³²

Penggunaan teori konflik pada penelitian ini dikarenakan teori ini membahas tentang konflik dan sengketa dalam hal sengketa antar partai pengusung dan juga konflik kepentingan antara calon, lebih lagi konflik antar kelompok pendukung.³³ Teori konflik dapat berpengaruh pada penegakan hukum pelanggaran Pemilihan, karena yang rentan terhadap penegakan hukum dan kepentingan politik adalah fenomena sosial yang muncul ketika terdapat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

Dalam konteks sengketa pelanggaran Pemilihan, ada kepentingan masyarakat yang bersifat politis untuk mengirim calon ke parlemen. Konflik dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilihan dimulai dari awal tahapan hingga pada tingkat penetapan pemenang Pemilihan, konflik yang paling besar terjadi saat pencoblosan dan rekapitulasi perolehan suara.³⁴

Dalam hal ini, penegak hukum harus memahami sumber-sumber konflik yang muncul antara calon yang bersengketa sebagai penegak hukum menyelesaikan

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 357.

³² Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, *Op. Cit*, hlm. 9

³³ Ramlan Surbakti, *Loc. Cit*

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 223.

sengketa tersebut secara adil dan seimbang. penyelenggara dapat memanfaatkan teori konflik untuk mengoptimalkan perannya dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Dalam konteks Pemilihan di Aceh, teori konflik mampu membantu penulis untuk menganalisis penelitian ini. Dinamika Pemilihan Aceh yang bukan hanya merujuk pada UU No. 10 Tahun 2016, juga harus memastikan bahwa Pemilihan di Aceh tidak bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk itu, penyelenggara harus memainkan perannya dalam penegakan hukum. Oleh karena itu penulis akan menjadikan teori konflik sebagai pisau analisis untuk melihat fenomena penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Aceh.